

PENERAPAN PELAPORAN PAJAK BERBASIS E-FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Agus Salim HR

Agussalim.unair@gmail.com

Faidul Adziem

faidhu@unismuh.ac.id

Reza Wahyudi

rezawahyudi@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

The study aims to find out how the influence of E-filing in effort to increase the obligation of taxpayers in the southern makassar tax service office. The subject of the study is the southern makassar tax service office. This research data collection technique is by conduction observation and interviews directly with parties. This result of this study apply that the existence of an E-filing based tax reporting system can improve tax compliance is very effective. This can be seen from secondary data obtained from the parties concerned.

Keywords : Reporting, E-filing, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh E- Filing dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan. Subjek dari penelitian ini adalah KPP Makassar Selatan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini menerapkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan pajak berbasis E-Filing ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak sudah sangat efektif. Hal ini dapat di lihat dari data sekunder yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan.

Kata kunci : Pelaporan, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Indonesia menganut *self assessment system* dalam hal membayar pajak. *Self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajibannya. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka berdampak langsung pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak ataupun dikirim melalui pos. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan juga tempat yang luas, serta waktu dan proses yang lambat karena dikirim secara manual. Untuk itu kantor pelayanan pajak berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online, karena dengan menggunakan fasilitas internet informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan juga mudah.

Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, membawa dampak yang positif bagi kantor-kantor yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Hal ini menumbuhkan reformasi bagi DJP yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan aplikasi perpajakan.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri karena bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat

dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya, maka membuat pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan membuat pembaharuan sistem atau metode yang sederhana, mudah, dan cepat. e-filing pajak lahir dari penerapan sistem modul penerimaan negara generasi kedua yang mulai dijalankan pada tahun 2007 dan disempurnakan pada tahun 2014. Dalam sistem ini, negara menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan e-billing sebagai bagian dari sistem transaksinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Menurut Gita (2010), E-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem E-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

2.2 Penerapan Sistem e-Filing

Penerapan sistem E-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan *system computer*.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self-assessment system*, dimana wajib pajak

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 1(satu) bulan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan dalam rangka mendapatkan responden lebih banyak mengenai penelitian yaitu mengenai dampak E-filing bagi wajib pajak

b) Wawancara

Penelitianpun menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang menjadi informan penelitian. Dengan melakukan interaksi langsung dengan objek dengan mengajukan beberapa pertanyaan

c) Dokumen

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian

3.3 Analisis Data

Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data-data berupa penjelasan berupa kata-kata yang didapatkan langsung dari buku, jurnal, situs kusioner maupun wawancara dengan objek secara langsung.

Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini ada sejumlah alat pengumpul data antara lain pencarian data pada jurnal-jurnal, observasi dan penelitian lapangan lainnya. Agar memperoleh sampel yang jelas, peneliti merumuskan ciri khusus mungkin sehingga memberikan dampak terhadap instrumen dan sumber data yang diperoleh dalam meneliti.

Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih merupakan informasi data yang kasar karena peneliti hanya menggunakan beberapa media untuk menentukan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pelaporan E-filing

Pertama dalam melakukan pelaporan E-filing ada beberapa proses yang dilakukan, diantaranya ; Dalam Mengajukan permohonan aktivasi E-FIN, yaitu:

- 1) Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain .
- 2) Wajib pajak mengisi, menandatangani,

dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.

- 3) Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - a) KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - b) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

4.2 Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-filing di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan tahun 2016-2018

- a) Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan Melalui E-filing 2016-2018

Tabel.1.1 E-filing 2016-2018

Tahun Laporan	Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2016	Badan	68
	Orang Pribadi	26573
2017	Badan	756
	Orang Pribadi	32306
2018	Badan	1975
	Orang Pribadi	34749

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang melapor melalui E-filing tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melaporkan melalui E-filing untuk badan sebanyak 68 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 26573. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan peningkatan pelaporan melalui E-filing untuk badan sebanyak 756 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 32306 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2018 masih tetap mengalami peningkatan pelaporan melalui E-filing untuk badan sebanyak 1975 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 32306 wajib pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan pajak melalui sistem E-filing sangat efektif khususnya di Makassar selatan.

- b) Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel.1.2 wajib pajak KPP Makassar selatan

Wajib Pajak	Jumlah WP Terdaftar
Badan	18.296
OP Non Karyawan	22.923
OP Karyawan	132.766
Jumlah	173.985

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan sebanyak 173.985 wajib pajak. Adapun wajib badan sebanyak 18.296. Dan objek pajak non karyawan sebanyak 22.923 wajib pajak. Kemudian objek pajak karyawan sebanyak 132.766 wajib pajak.

4.3 Presentase Kepatuhan Pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2019

Presentase kepatuhan wajib pajak Tahun 2019

Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	
Badan	7.667
OP Non Karyawan	9.539
OP Karyawan	52.636
Jumlah	69.842

Realisasi SPT 2019	
Badan	4.311
OP Non Karyawan	4.475
OP Karyawan	41.235
Jumlah	50.021

Presentase Kepatuhan	Realisasi SPT : WP Terdaftar Wajib SPT
Presentase Kepatuhan	50.021: 62.984 = 71,60%

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi pelaporan pajak menggunakan E-filing di KPP Makassar Selatan tahun 2019 sebanyak 50.021 wajib pajak dari 69.842

wajib pajak yang terdaftar SPT. Dengan demikian, masih ada sebanyak 12.963 wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya hingga akhir 31 Maret 2019. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh KPP Makassar Selatan tahun 2019 sebanyak 71,60%. Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya sudah cukup efektif

4.4 Hasil Wawancara

E-filing adalah suatu sistem yang sangat memudahkan wajib pajak dalam rangka pelaporan kewajiban pajaknya yang dapat diakses melalui djponline.co.id. E-filing di KPP Makassar Selatan sendiri mulai berlaku pada tahun 2014, dengan beberapa fitur yang belum terupdate, dirjen pajak terus berupaya untuk meningkatkan fitur-fitur pendukung dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Berikut beberapa poin yang terdapat dalam wawancara tersebut dengan salah satu pegawai pajak dibagian pelayanan. Berikut beberapa poin yang didapatkan dalam hasil wawancara.

a) Keefisienan

Keefisienan disini menjelaskan informasi tentang kemudahan dalam memakai sistem E-filing dan beberapa fitur pendukung dalam pelaporan kewajiban pajak, mekanisme keefisienan disini yang dimaksud untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan wajib pajaknya melalui sistem E-filing.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

Iya sangat membantu, karena dulu sebelum adanya E-filing kan sangat banyak antrian bahkan sampai malam antriannya, apa lagi yang sudah mepet-mepet tanggal 31 maret. Jadi dengan

adanya E-filing setiap wajib pajak tidak usah datang lagi ke kantor pajak karena sudah bisa melaporkan pajaknya dirumah, ditempat kerja dan dimanapun yang terjangkau dengan jaringan. (Wawancara 4 juli 2019)

Hasil wawancara terhadap informan yang terkait yaitu seksi pelayanan dapat diketahui bahwa keefisienan dalam mendapatkan informasi mengenai E-Filing sudah sangat mudah, ini di buktikan dengan adanya feedback respon yang saling sinkron antara wajib pajak dengan SPT nya yang di laporkan dengan E-filing. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya sistem ini akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan pajak pribadi maupun pengusaha yang harus di laporkan dengan adanya proses SPT yang harus di sampaikan.

b) Upaya

Upaya disini menjelaskan usaha fiskus dalam memotivasi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga target yg ditetapkan bisa terpenuhi dan mempermudah wajib pajak dalam mempersiapkan pelaporan pajaknya. Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

Mengenai upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya untuk dilaporkan itu kadang kita kejar bola. Yaitu mendatangi beberapa instansi yang dimana banyak terdaftar wp seperti rumah sakit, kepolisian, angkatan laut dan perusahaan2 berskala besar lainnya. Ditempat itu fiskus melakukan suatu kegiatan sosialisasi mengenai pelaporan pajak (wawancara 4 juli 2019)

c) Kendala

Kendala disini merupakan apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaporan E-filing di KPP Makassar Selatan, sehingga dengan diketahuinya kendala yang ada. Peneliti diharapkan mampu mendapatkan solusi. Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

“Kendala yang sering terjadi dalam pelaporan pajak biasanya menyangkut tentang wajib pajak. Kadang wajib pajak yang masih belum terlalupaham dengan system ini dating kekantor ingin melaporkan pajaknya tetapi berkas-berkas pendukung dalam pengisian pelaporan tersebut kadang tidak lengkap seperti bukti potong, email yang belum ada, lupa password, efin belum ada. Dan Kendala untuk pelaporan badan biasanya ada pada pembuatan csv atau laporan keuangannya belum jadi. Kendala lain yang biasa terjadi ada pada sistem E-filing itu sendiri, karena banyaknya wajib pajak yang lapor spt tahunan atau adanya perbaikan sistem (maintance).”

d) Solusi

Solusi disini penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak yang masih kurang mengerti soal E-filing itu sendiri. Sehingga dengan adanya solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajibannya dalam membayar pajak

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah penulislakukan di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaporan pajak berbasis E-filing di KPP Makassar Selatan selama tahun 2019 menunjukkan angka peningkatan yang cukup efektif yakni dari 71.60% dari 69.842 wajib pajak yang terdaftar SPT. Ini menunjukkan suatu pencapaian yang cukup memuaskan dengan adanya sistem pelaporan pajak berbasis E-filing. Tapi dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, masih banyak kendala yang perlu diperbaiki dan pelayanan yang perlu di tingkatkan.
- 2) Bahwa dalam mewujudkan penerapan sistem E-filling ini pada kantor Pajak Pratama Makassar Selatan sudah terlaksananya sosialisasi dari pihak DJP sendiri dengan menghimbau dan mewajibkan setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan agar dapat melaporkan pajaknya secara mandiri yaitu dengan sistem E-filling. Dan sesuai hasil penelitian di KPP Makaassar Selatan dinilai sudah baik dan sangat mempermudah) yang lambat, yang kadang mempengaruhi proses pelaporan online menjadi lambat.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti dari hasil penelitian ini, yaitu:

- 1) Dalam penerapan system E-filing di kantor KPP Makassar selatan agar dikatakan maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan di bidang elektronik harus memperluas jejaring dengan bentuk

kata sosialisasi tidak hanya terbatas di media social facebook atau instagram tetap juga di perangkat smartpone yang memiliki aplikasi playstore bagi pengguna android, dengan menyediakan aplikasi khusus yang menampilkan konten yang berisi himbauan bagi para Wajib Pajak agar segera melaporkan SPTnya dengan mengakses aplikasi E-filing tersebut dan tentunya akan dilengkapi dengan notifikasi.

- 2) Bahwa dalam mewujudkan penerapan system E-filing secara maksimal maka diperlukan perbaikan regulasi yang efektif agar *system self assessment* dapat berjalan semestinya. Tentunya ini kembali lagi ke pimpinan kantor Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan memaksimalkan sosialisasi dan segala media yang ada, guna untuk menghimbau dan mewajibkan seluruh wajib pajak yang belum terdaftar agar secepatnya mendaftarkan dirinya dan tentunya akan lebih efisien jika diberikan sanksi bagi yang terus mengindar.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Fitriani. 2016. *Evaluasi Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap E-filing Sebagai Sarana Pelaporan Wajib Pajak Secara Online dan Realtime*. 1-5
- Gita. 2010. *Analisis perilaku penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan E-filing*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. 2010. *Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat*, Dalam Perspekti Bar, Diakses Dari <http://www.perspektif.net/articles>
- Husein Syarifuddi, Hartanti Emmiliana. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi*. 1-6
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: penerbit Andi. Nurul
- Citra Noviandini. 2012. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta*. Jurnal Nominal. Vol 1, No 1, Hal. 15-22.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak Jakarta*. Penerbit : Salemba Empat.
- Pratama Yoga Heru, Suyanto. 2018. *Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: study aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy*. 5-7
- Suherman, Maman, Madinah Almunawwaroh dan Rina Marlina. 2016. *Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan*. 49-64.
- Soemahamidjaja, soeparman.1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Disertasi. Universitas Padjadjarang. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpaja